

ACCESS

e-ISSN: 2986-4496; p-ISSN: 2986-447X, Hal 72-79

DOI: https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.3543

Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntan

Saridawati Saridawati ¹, Putra Aditya Muhammad², Rini Wanti Sholikhah³, Dewi Nur Aini⁴, Rini Mustikowati⁵

1,2,3,4,5 Universitas Bina Sarana Informatika Jl. Dewi Sartika No. 289 Kota Jakarta Timur DKI Jakarta Indonesia

e-mail: ¹saridawati.sti@bsi.ac.id, ²6320004@bsi.ac.id, ³63190298@bsi.ac.id, ⁴6320057@bsi.ac.id, ⁵63200664@bsi.ac.id

Abstract. Accounting ethics is the study of ethical behavior in work contexts that require special knowledge and skills. Professional ethics involves upholding justice to provide comprehensive professional services to society and fulfill duties towards society. However, in the current era of technological progress and competition, there are many cases of violations of accounting professional ethics, with the discovery of many cases of business ethics violations in Indonesia, including PT Muzatek Jaya, PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia (Persero). The aim of this research was to determine cases of violations of accounting professional ethics in Indonesia and used literature study methods such as Google Scholar, reference books and online media.

Keywords: Ethics; Accountancy; Violation

Abstrak. Etika akuntansi adalah studi tentang perilaku etis dalam konteks pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Etika profesional melibatkan penegakan keadilan untuk memberikan layanan profesional yang komprehensif kepada masyarakat dan memenuhi tugas terhadap masyarakat. Namun, di era kemajuan teknologi dan persaingan saat ini banyak kasus -kasus pelanggaran etika profesi akuntan dengan ditemukannya banyak kasus pelanggaran etika bisnis di Indonesia diantaranya yaitu PT Muzatek Jaya, PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia (Persero). Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia dan menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan seperti google scholar, buku-buku referensi dan media online.

Kata Kunci: Etika; Akuntansi; Pelanggaran

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, Profesi akuntansi Indonesia harus meningkatakan kemampuan, wawasan, dan menanamkan nilai-nilai dan etika yang kuat untuk dapat bersaing. Pekerjaan akuntansi adalah salah satu karir yang paling sulit dan disiplin di dunia, membutuhkan efektivitas dan ketergantungan yang luar biasa karena sifat dari layanan yang ditawarkan (Priyana, 2022). Akuntan harus mengikuti kode etik untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap layanannya, menjadikannya profesi penting di bidang ekonomi. Etika Profesi Akuntansi memuat kode etik profesi akuntansi yang menetapkan standar dan norma untuk domain profesional. Etika akuntansi adalah studi tentang perilaku etis dalam konteks pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus (Mafazah, 2022).

Etika profesional melibatkan penegakan keadilan untuk memberikan layanan profesional yang komprehensif kepada masyarakat dan memenuhi tugas terhadap masyarakat. Etika profesional mengacu pada pendirian etis yang digunakan para profesional dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Selain etika profesional, akuntan juga perlu kode etik profesional dimana harus dikodifikasi, mengikat, dan disetujui untuk memastikan keahlian dan akuntabilitas dalam industrinya (Andriyana & Trisnaningsih, 2022). Terdapat 5 prinsip dasar etika profesi menurut (IAI, 2020) diantaranya: 1. Integritas, bersikap jelas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis; 2. Menjaga objektiviatas dan menghindari bias, konflik kepentingan atau pengaruh yang semestinya dari pihak lain ketika mengambil keputusan profesioan atau korporat; 3. Kompetensi dan kepedulian profesional mencakup perolehan dan pemeliharaan pengetahuan dan kompetensi profesional, memberikan layanan yang kompeten berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, dan mematuhi standar teknologi yang relevan; 4. Jaga kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui interaksi profesional dan bisnis; 5. Perilaku profesioan mencakup kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan berlaku dan penghindaran setiap tindakan yang mencemarkan nama baik profesi akuntansi (Siska & Anggraini, 2022). Kode etik tersebut diharapkan dapat di menjadi pedoman oleh akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam profesinya.

Namun, era kemajuan teknologi dan persaingan saat ini justru sebaliknya, dengan ditemukakan banyak kasus pelanggaran etika prosesi akuntan. Contoh yang terkenal adalah kasus PT Muzatek Jaya, Kasus Malinda Dee-Citibank, Kasus Kredit Macet Rp52 Miliar, Kasus Lippo dan Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi: Kasus korupsi Alat Kesehatan. Kasus terbaru adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Jiwasraya.

Dapat dikatakan bahwa skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah yang tidak bisa dianggap sepele, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menciptakan kode etik yang perlu dipatuhi oleh para akuntan, karena skandal terhadap kode etik tersebut merupakan masalah besar. Kode etik ini berfungsi sebagai landasan profesi. landasan bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki etika dan kode etik profesi akuntansi dan berbagai manifestasinya serta kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia.

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Fadly & Alita, 2021), (Fadly & Wantoro, 2019), (Rosmalasari, 2017), (Sari & Sukmasari, 2018). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntan

Menurut KBBI, tugas seorang Akuntan meliputi Menyusun, memimpin, mengawasi, memeriksa, dan memperbaiki pembukuan dan administrasi bisnis atau organisasi pemerintah. Sebagian besar pekerjaan akuntan adalah mendokumentasikan dan menghitung data keuangan, jadi mereka harus berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang mungkin berakibat fatal. Akuntan yang professional adalah mereka yang memenuhi standar kerja dan mendapatkan pengakuan dari lembaganya. Aspek internal yang ada dalam diri akuntan tersebut ialah seperti moral, sedangkan aspek eksternalnya yaitu, etika atau tingkah laku hubungan antara diri sendiri dengan orang lain.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan kejadian yang menggambarkan seluruh transaksi yang terjadi pada suatu organisasi atau entitas yang digunakan untuk dapat menjelaskan kondisi keuangan yang berguna dalam pegambilan keputusan untuk kelangsungan organisasi tersebut. Munawir (1986:5) mengartikan laporan keuangan sebagai kategori pelaporan yang terdiri dari neraca, laporan perubahan modal, dan perhitungan laba rugi (Pratiwi 2023).

3. Etika dan Prinsip Etika Profesi Akuntansi

Menurut Purwaji & Wibowo, dkk, (2016) menjelaskan bahwa etika merupakan rasional dan refleksi kritis terhadap norma moral dan nilai yang membuat pola perilaku atau tanggapan hidup manusia baik itu kelompok atau pribadi. Suatu etika dapat memberi ruang

untuk menjelaskan analisis mengenai norma moral serta nilai. Jadi, etika merupakan upaya dalam merealisasikan suatu moralitas dalam masyarakat.

Etika memiliki hubungan berlanjut dengan suatu kode etik profesi. Di dalam kode etik, profesi akuntan yang terdapat di dalam Standar Proesi Akuntan Publik (SPAP) mengatur mengenai etika yang wajib dijalankan bagi seorang akuntan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dan perilaku etis professional. Kerangka Kode Etik Akuntan Indonesia memuat 8 Prinsip Etika Profesi (IAI Kompartemen Akuntan Publik, 2011)

- a. Tanggung Jawab Profesi.
- b. Kepentingan Publik.
- c. Integritas.
- d. Objektivitas.
- e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional.
- f. Kerahasiaan.
- g. Perilaku Professional.
- h. Standar Teknis.

4. Deviasi (Tindakan Menyimpang) Etika Profesi Akuntansi

Selain pengelolaan yang tidak sehat, penyimpangan nilai-nilai etis profesi akuntansi merupakan penyebab lain kehancuran. Konflik antara kepentingan klien dengan kepentingan publik harus diatasi oleh seorang auditor dengan loyal pada prinsip-prinsip audit dan etika profesi. Seorang auditor tidak bertanggung jawab pada klien. Ia bertanggung jawab pada publik. Ronald F. Duska setuju dengan ungkapan Justice Burger yang menyatakan bahwa akuntan menjalankan "a public watchdog function" atau dalam Bahasa Indonesia yang artinya: fungsi pengawas publik. Contoh Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi:

1. Kasus PT Muzatek Jaya

Kasus pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik, muncul kembali. Menteri Keuangan langsung memberikan sanksi pembekuan. Menkeu Sri Mulyani telah membekukan ijin AP (Akuntan Publik) Drs Petrus M. Winanta dari KAP Drs. Mitra Winanta dan rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Maret 2007, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dep. Keuangan, Samsuar Said menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31

Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu petrus melaksanakan audit umum terhadap Lap. Keuangan PT. Muzatek Jaya dan PT. Luhur Arta Kencana serta kepada Apartement Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001 hingga tahun 2004.

2. Kasus PT Asuransi Jiwasraya

PT. Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri asuransi di Indonesia. PT. Asuransi Jiwasraya awalnya mengatakan dalam kasus ini tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp. 802 miliar pada 10 Oktober tahun ini. September 2019 (PT). Karena itu, Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan Masyarakat. Karena kendala likuiditas di industri asuransi, ekuitas dilaporkan negatif Rp 23,92 triliun. Dengan demikian, agar PT. Asuransi Jiwasraya meraup untung Rp 32,89 triliun situasi keuangannya.

Berdasarkan data BPK, Jiwasraya mengklaim keuntungan palsu sejak 2006. Saat itu, Jiwasraya mencatatkan negatif Rp3,29 triliun sedangkan Kementerian BUMN dan OJK mengklaim ekuitas. Atas laporan tersebut, BPK memberikan opini disclaimer. keuangan 2006–2007 karena keakuratan data cadangan tidak dapat diandalkan. BPK membeberkan penipuan laporan laba akibat rekayasa akuntansi (window dressing) Jiwasraya. Temuan investigasi menunjukkan adanya kejanggalan yang mengarah pada kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan skema investasi dan tabungan. Tahun 2019 Kejaksaan Agung menerima informasi dari Kementerian BUMN terkait kemungkinan penipuan di Jiwasraya. Hal ini terjadi setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan pemerintah mengenai keuangan yang dianggap buram. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, selain Kejaksaan Agung, meningkatkan penyidikan dari penyidikan kasus dugaan korupsi.

3. Kasus PT Garuda Indonesia TBK

Salah satu perusahaan publik yang melakukan pelanggaran audit atas laporan keuangan tahun buku 2018 adalah PT Garuda Indonesia. Kasus Perusahaan Garuda ini berlangsung selama tiga bulan, dengan timeline perkara dimulai pada 1 April dan berakhir pada 28 Juni 2019 saat sanksi diterapkan. Saat jumpa pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi. Laporan keuangan tahun buku 2018 yang dirilis di Bursa Efek Indonesia pada 1 April 2019 menjadi sumber kasus PT Garuda Indonesia. Seiring berjalannya penyelidikan, OJK meminta Garuda melakukan verifikasi pada 2 Mei 2019 untuk memvalidasi data asimetris terkait skandal Garuda. DPR kemudian memanggil Garuda Indonesia pada 21 Mei 2019 sebagai

respons atas kesalahan klasifikasi penyusunan informasi keuangan yang menarik. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP dan auditornya yang menemukan adanya pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). KAP terkait dinilai belum menguasai pengendalian mutu karena terdapat penilaian ketidakpatuhan terhadap standar proses pemeriksaan. Pelanggaran diputuskan berdasarkan Standar Audit (SA). Pelanggaran hukum akibat peraturan OJK yang berada dalam pengawasan Kementerian Keuangan. Kesimpulannya, pada 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan Garuda tahun 2018 dinyatakan tidak sah dan perusahaan tersebut telah dipidana pada hari yang sama. menghasilkan kesimpulan analitis yang menyebabkan Akuntan Publik PT Garuda melakukan kesalahan yang ceroboh. Yang sebenarnya adalah kemampuan akuntan untuk mengumpulkan bukti audit melalui dokumentasi atau konfirmasi.

5. Langkah Meminimalisir Pelanggaran Etika Profesi

Akuntan profesional dan organisasi akuntansi dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengurangi pelanggaran kode etik akuntansi. Cara-cara berikut ini dapat membantu mengurangi pelanggaran kode etik akuntansi:

a. Penguatan Pengawasan dan penegakan

Pelanggaran kode etik memerlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Organisasi akuntansi dan badan pengatur harus berkolaborasi untuk menjamin bahwa pelanggaran etika akuntansi ditangani secara tegas dan konsisten. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut (Oktasari, 2023).

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan yang beragam dan berkelanjutan dapat membantu akuntan menjadi lebih sadar dan mampu mengikuti pedoman etika. Hal ini dapat dicapai dengan menawarkan pelatihan dan lokakarya mengenai etika profesional, serta memastikan bahwa akuntan memiliki pengetahuan tentang standar profesional dan undang-undang yang berlaku.

c. Kode Etik yang Jelas

Meningkatkan pengetahuan tentang norma-norma perilaku yang jelas dan jelas dapat membantu mengurangi pelanggaran. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa kode etik organisasi akuntansi jelas, mudah dipahami, dan konsisten dengan standar profesional.

d. Keterlibatan Auditor

Auditor yang independen dan terampil dapat membantu mengurangi pelanggaran etika. Auditor harus memenuhi lima prinsip: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diberikan akurat dan sesuai dengan standar profesional.

e. Pengembangan keterampilan Spriritual

Pertumbuhan spiritual dapat membantu akuntan menjadi lebih sadar dan mampu mematuhi kode etik. Kemampuan spiritual, seperti kecerdasan spiritual, dapat membantu mengurangi kemungkinan masalah ketika membuat penilaian audit.

PENUTUP

Kesimpulan

3 kasus di atas telah melanggar prinsip-prinsip etika yang digariskan dalam kode etik akuntansi. Tindakan yang tidak etis bagi seorang akuntan, dimana seorang akuntan seharusnya bertindak jujur dan mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap setiap laporan yang telah dipublikasikan dan memberikan pelanggaran yang berat kepada seluruh akuntan publik yang telah terdaftar jika melakukan kecurangan.

Saran

Bagi perusahaan hendaknya melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir pelanggaran etika profesi akuntansi diantaranya yaitu: Penguatan Pengawasan dan penegakan, Pendidikan dan Pelatihan, Kode Etik yang Jelas, Keterlibatan Auditor, serta Pengembangan Keterampilan Spiritual.

Daftar Pustaka

- Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan Yang Kompetitif (Studi Kasus Pt. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(6), 2304. https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1568
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(1), 189–198. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1207–1212. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143
- Margerety, M. (2022). Penerapan Etika Profesi Akuntan Dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Profesi Akuntan Maria. Pusdansi.Org, 2(4).
- Oktasari, E., & Wulaningsih, R. W. (N.D.). Analisis Prinsip Kode Etik Perilaku Profesionalisme Profesi Akuntan Dengan Standar Internasional. 6(3), 2023.
- Pratiwi, R. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada Pt. Asuransi Jiwasraya. Majalah Ilmiah Fisip Untag Semarang, 20(1).
- Priyana, Y. (N.D.). Alasan Mempertimbangkan Etika Dalam Profesi Akuntansi. In Jurnal Multidisiplin West Science (Vol. 01, Issue 01).
- Rinaldy, S., Amin, A., & Shalsabila, A. (2020). Prinsip Etika Profesi Akuntan: Persepsi Mahasiswa. Bjra: Bongaya Journal For Research In Accounting, 3(2).
- Sihotang, K. (2019). Etika Profesi Akuntansi (Teori Dan Kasus) (Edisi Kedua). Pt Kanisius.
- Siska, A., & Anggraini, D. (2022). Etika Profesi Akuntan Ditinjau Dari Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi. Management & Accounting Expose.